

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun yang semakin cepat menjadi tantangan berat bagi pengguna teknologi untuk dapat memanfaatkannya sebagai penunjang kegiatan kerja sehingga dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan sumber daya pendukung lainnya seperti perangkat lunak yang dapat diandalkan kemampuannya serta sumber daya manusia yang harus menguasai kemampuan teknologi itu sendiri.¹

Revolusi Industri 4.0 memberikan kita sudut pandang baru tentang jasa jaminan sosial. Tren baru ini mendorong kita untuk melihat bagaimana masa depan jika kita mampu memanfaatkan era ini. Perubahan yang cepat dari revolusi digital menuju revolusi industri 4.0 menekankan penggunaan komputerisasi, otomatisasi, dan penggunaan perangkat elektronik, era ini membatasi pemanfaatan perangkat digital dengan lebih banyak kompleksitas. Semua menggunakan simulasi internet dan Robot Otonom.²

Dalam era teknologi saat ini, Lembaga keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank seperti Asuransi harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien baik dari pelayanan terhadap mitra kerjasama ataupun terdapat nasabah. Perkembangan proses bisnis harus diimbangi dengan pelayanan yang optimal khususnya pelayanan publik melalui sistem informasi atau aplikasi berbasis teknologi.

Penerapan atau penggabungan teknologi digital memiliki manfaat yang luas seperti peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing, peningkatan fleksibilitas, peningkatan kualitas, peningkatan inovasi, dan penurunan biaya pekerja.³

Teknologi digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pengguna smartphone yang terakses dengan internet untuk melakukan aktivitasnya namun juga memberikan peluang dan manfaat besar bagi pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya. Salah satu pelaku bisnis yang melihat peluang dari kemajuan teknologi digital adalah perusahaan asuransi.

¹ Zainul Hakim ,Ika Nuraeni K dan Heri Yulianto, "Pembuatan Pengajuan Jaminan Surety Bond Berbasis Online di PT Generasi Prima Solusi". AJCSR [Academic Journal of Computer Science Research]. Vol. 2 No. 1, Januari 2020, 15.

² Febrian Indar Surya Kusuma dan Sapto Hermawan, Examining on Indonesian Legal Challenges for Future Transnational Healthcare Service". Brawijaya Law Journal Vol.7 No.1 (2020)

³D Kamarudin D Mudin (dkk), Industrial revolution 4.0: Universiti Malaysia Sabah perspective,E3S Web of Conferences,Volume 48, 08 Agustus 2018, h 1

Dengan adanya perancangan aplikasi berbasis online dalam bidang asuransi dan perkembangannya, Perusahaan Asuransi di Indonesia dapat mengolah data baik data pengajuan klaim meninggal dunia maupun pelunasan dipercepat dengan lebih mudah dan menghemat penggunaan kertas (paperless) demi menjaga keberlangsungan bumi.

Berikut perbandingan aset perasuransian di Indonesia yang diambil dari data “Statistik Asuransi” melalui website Otoritas Jasa Keuangan :

Periode	Aset 2019	Aset 2020
Januari	1,233,742,761	1,321,668,778
Februari	1,232,859,257	1,303,997,206
Maret	1,249,167,483	1,247,954,704
April	1,255,193,574	1,262,755,893
Mei	1,252,203,296	1,271,560,765
Juni	1,282,389,119	1,284,867,077
Juli	1,290,076,426	1,312,705,806
Agustus	1,289,872,641	1,331,761,958
September	1,289,271,365	1,312,554,207
Okttober	733,569,575	1,338,469,126
Nopember	1,300,804,980	1,380,981,670
Desember	1,325,746,216	1,409,751,255
Total	14,734,896,693	15,779,028,445

*dalam satuan Jutaan Rupiah/*In Million Rupiah*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan asuransi di Indonesia mengalami pertumbuhan, dapat dilihat dari kenaikan nilai aset dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai UU. Pasal 1338 KUH Perdata tersebut pada dasarnya memuat prinsip kebebasan berkontrak, yakni setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak, bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapa yang dikehendaki, bebas untuk menentukan isi kontrak, bebas pula untuk menentukan bentuk kontrak, dan bebas menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam kontrak.⁴

Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, secara yuridis asuransi online belum diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang, sehingga pengaturannya masih merujuk pada Undang-Undang Perasuransian. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya yang menjadi

⁴ Muskibah dan Lili Naili Hidayah, “Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia”. Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Vol. 4 No. 2, April 2020, 177.

perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi online adalah pada asuransi konvensional suatu transaksi terjadi secara langsung di antara para pihak sedangkan pada asuransi online suatu transaksi terjadi tanpa berhubungan secara langsung melainkan melalui suatu media penghubung.

Penggunaan suatu media dalam melakukan perbuatan hukum dikenal dengan istilah “transaksi elektronik”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menyatakan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Asuransi online merupakan bagian dari transaksi elektronik karena para pihak dalam melakukan segala kegiatan transaksinya menggunakan suatu media elektronik berupa jaringan internet.

Kegiatan usaha asuransi secara online meskipun belum diatur dalam suatu peraturan khusus, bukan berarti kegiatan usaha tersebut ilegal. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha perasuransian harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan “setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan”. Persyaratan dan perizinan usaha asuransi pun diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (selanjutnya disebut POJK Perizinan Asuransi).

Sampai saat ini pengaturan tentang asuransi online masih menjadi pembahasan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, asuransi online masih berpacu pada aturan asuransi konvensional karena pada dasarnya hal yang dilakukan dalam asuransi secara online merupakan suatu inovasi bisnis. Dimasa mendatang proses pembelian Asuransi konvensional menggunakan metode manual melalui agen akan semakin berkurang, dikarenakan terjadi revolusi pertumbuhan besar dalam bisnis yang membuat pertumbuhan cepat pada Asuransi online.

Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan menganalisis mengenai asuransi online, yang selanjutnya yang berjudul **“Keseimbangan Berkontrak Dalam Perjanjian Asuransi Online Pada Era Revolusi 4.0 (PRODUK ASURANSI BEBERAPA BANK DI INDONESIA)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan keseimbangan berkontak dalam perjanjian asuransi online di era revolusi 4.0 ?
2. Bagaimana tata cara dan prosedur perjanjian asuransi online ?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian asuransi online ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keseimbangan berkontrak dalam asuransi online pada era revolusi 4.0
2. Untuk mengetahui tata cara dan prosedur perjanjian asuransi online
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian asuransi online

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan dibidang hukum serta diharapkan dapat menambah referensi dan dapat menjadi bahan masukan untuk bagi penelitian dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru sekaligus memberikan pemahaman tentang keseimbangan berkontrak dalam perjanjian asuransi online pada era revolusi 4.0 dan dapat dijadikan pembelajaran ataupun referensi kepada para mahasiswa guna mendalami pembelajaran tentang kontrak mengenai Asuransi khususnya Asuransi Online.